



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 5 TAHUN 2007

T E N T A N G

PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penertiban Angkutan Barang dalam wilayah Kabupaten Langkat, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian secara rutin terhadap kendaraan angkutan barang guna menjaga keselamatan jalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3529);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
7. Jalan Kabupaten adalah jalan dalam wilayah Kabupaten Langkat yang menjadi kewenangan Bupati untuk melakukan perencanaan, pembangunan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas menurut ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
8. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, pemuatan atau daya angkut, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
9. Laik jalan adalah persyaratan minimum suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dari kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
10. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda – roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.
11. Jumlah berat yang diizinkan (JBI) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
12. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
13. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan sarana angkutan kendaraan bermotor.
14. Kendaraan pengangkut barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil khusus dan kendaraan khusus yang dipergunakan untuk mengangkut barang.
15. Barang umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
16. Bahan berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

17. Barang khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus, meliputi barang curah, barang cair, barang yang memerlukan fasilitas pendinginan, tumbuh-tumbuhan, hewan hidup dan barang khusus lainnya.
18. Alat berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan / atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang ditetapkan.
19. Peti kemas adalah peti kemas sesuai standar International Standart Organization(ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia.
20. Petugas yang berwenang adalah petugas yang memiliki kewenangan dalam pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan dan telah mengikuti pendidikan teknis di bidang lalu lintas yang dibuktikan dengan sertifikat teknis.
21. Tindak pidana tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, peruntukan kendaraan, kesesuaian kelas jalan yang dilalui dengan kelas jalan yang diizinkan, serta tata cara pemuatan atau daya angkut, pembongkaran dan pengangkutan.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, peruntukan kendaraan, kesesuaian kelas jalan yang dilalui dengan kelas jalan yang diizinkan, serta tata cara pemuatan atau daya angkut, pembongkaran, dan pengangkutan.
23. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik, Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
26. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

Bagian Pertama Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang dimaksudkan sebagai pengaturan lintas pengangkutan barang sehingga dapat meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan keteraturan pengangkutan barang serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Langkat.
- (2) Tujuan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang adalah :
 - a. melindungi keselamatan penyelenggaraan angkutan barang dan pemakai jalan lainnya;
 - b. menjaga kondisi jalan dan jembatan dari kerusakan dini akibat adanya angkutan barang yang melebihi muatan; dan
 - c. mewujudkan kelancaran, ketertiban dan kenyamanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Angkutan Barang

Pasal 3

- (1) Pengangkutan barang terdiri dari :
 - a. barang umum;
 - b. bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
- (2) Pengangkutan barang umum, bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat dilakukan dengan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sesuai kelas jalan yang dilalui.
- (3) Pelayanan, persyaratan dan tata cara pengangkutan barang umum, bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat di jalan wajib memenuhi ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

BAB III KEADAAN TERTENTU

Pasal 4

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Bupati dapat memberikan dispensasi penggunaan jalan kabupaten untuk dilalui kendaraan pengangkut barang yang memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;

- b. Barang yang diangkut sangat dibutuhkan untuk menunjang perekonomian masyarakat;
 - c. Pengangkutan bersifat darurat atau bencana alam.
- (2) Untuk pengawasan dan pengendalian kendaraan pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menerbitkan kartu pengawasan kendaraan pengangkut barang;
- (3) Tata cara, bentuk permohonan, dan persyaratan memperoleh Kartu Pengawasan Kendaraan Pengangkut Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan alat penimbangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya oleh dinas yang dilengkapi alat penimbangan tetap dan tidak tetap.
- (2) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditera oleh instansi yang berwenang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA CARA PENIMBANGAN

Pasal 6

- (1) Penimbangan dilakukan dengan cara menimbang berat kendaraan beserta muatannya atau dapat dilakukan pada masing-masing sumbu.
- (2) Perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan dengan berat yang telah diizinkan dalam buku uji atau penjumlahan hasil penimbangan masing-masing sumbu dengan berat yang telah diizinkan dalam buku uji.
- (3) Jumlah kelebihan berat muatan di hitung dengan cara mengurangi berat muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan daya angkut yang telah diizinkan dalam buku uji atau tanda samping kendaraan bermotor.

BAB VI KETENTUAN PELANGGARAN

Bagian Pertama Klasifikasi Pelanggaran Kelebihan Muatan

Pasal 7

- (1) Pengusaha dan atau pemilik dan atau pengemudi mobil barang dilarang mengangkut barang melebihi 5 % (lima persen) dari daya angkut yang diizinkan.

- (2) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 15 % (lima belas persen) dari jumlah berat yang diizinkan dikategorikan pelanggaran tingkat I.
- (3) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 15 % (lima belas persen) sampai dengan 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah berat yang diizinkan dikategorikan pelanggaran tingkat II.
- (4) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah berat yang diizinkan dikategorikan pelanggaran tingkat III.

Bagian Kedua Sanksi Pelanggaran

Pasal 8

- (1) Pelanggaran tingkat I dan pelanggaran tingkat II sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) dikenakan sanksi berupa denda.
- (2) Pelanggaran tingkat III sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) dikenakan sanksi pidana disertai dengan perintah pengembalian kendaraan ke tempat asal.
- (3) Dalam hal kendaraan yang diperintahkan tidak mau atau tidak mampu kembali ke tempat asal, maka operator / pengemudi kendaraan harus menurunkan barang muatan lebih pada tempat yang dihunjak.
- (4) Penerapan sanksi pengembalian kendaraan ke tempat asal dan penurunan muatan sesuai ketentuan ayat (2) dan (3) dikecualikan terhadap angkutan barang yang bersifat strategis dan tidak dapat dibagi – bagi serta untuk kepentingan nasional termasuk barang berbahaya, mudah meledak, cepat busuk, mudah rusak, dan mudah terbakar.
- (5) Pelaksanaan penurunan barang muatan lebih dikenakan biaya retribusi.
- (6) Sanksi kelebihan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan segala resiko yang ditimbulkan karena penurunan muatan barang menjadi tanggung jawab pengusaha angkutan, pengemudi dan pemilik barang.

Pasal 9

- (1) Angkutan barang yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan, diperintahkan uji ulang.
- (2) Perintah uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan ketentuan sanksi yang diberlakukan atas pelanggaran kelebihan muatan.

Pasal 10

- (1) Besarnya denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) berdasarkan tingkat pelanggaran seperti yang ditetapkan dalam pasal 7.
- (2) Besarnya denda ditetapkan :
 - a. Pelanggaran tingkat I, meliputi :
 - 1) Kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp. 5.000,-
 - 2) Kendaraan roda 6 (enam) sebesar Rp. 15.000,-
 - 3) Kendaraan diatas roda 6 (enam) sebesar Rp. 30.000,-
 - b. Pelanggaran tingkat II, meliputi :
 - 1) Kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp. 25.000,-
 - 2) Kendaraan roda 6 (enam) sebesar Rp. 50.000,-
 - 3) Kendaraan diatas roda 6 (enam) sebesar Rp. 75.000,-

BAB VII TATA CARA PENGENAAN DENDA

Pasal 11

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 hanya dikenakan 1 (satu) kali pada penimbangan pertama dan untuk satu kali perjalanan.
- (2) Denda harus dibayar secara tunai.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Apabila dalam penimbangan berikutnya terdapat selisih berat muatan seperti tersebut pada ayat (3) dikenakan denda seperti yang ditetapkan pasal 10 .
- (5) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diborongkan.
- (6) Tata cara pengutipan dan pengenaan denda diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII KETENTUAN RETRIBUSI PENURUNAN MUATAN LEBIH

Bagian Pertama Struktur Dan Tarif Retribusi

Pasal 12

- (1) Biaya penurunan barang muatan lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) ditetapkan berdasarkan penggunaan lahan gudang terbuka atau gudang sebagai tempat penyimpanan atau penumpukan barang dan penggunaan peralatan penanganan penurunan atau pemuatan barang seperti forklift, trolley, gerobak pengangkut dan peralatan pengepakan barang.

- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Jasa penggunaan lahan gudang terbuka setiap m³ / ton barang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / hari;
 - b. Jasa gudang penyimpanan barang milik dinas m³ / ton barang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / hari;
 - c. Sewa forklift Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / jam;
 - d. Sewa trolley Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / hari;
 - e. Sewa gerobak pengangkut Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / hari.

Pasal 13

- (1) Penggunaan gudang dan / atau lapangan penumpukan yang dilakukan kurang dari 1 (satu) hari dihitung sama dengan 1 (satu) hari.
- (2) Penggunaan gudang dan / atau lapangan penumpukan dilakukan paling lama 30 hari (tiga puluh hari) terhitung mulai tanggal penurunan muatan.
- (3) Barang muatan lebih yang tidak diambil sesuai ketentuan pada ayat (2) disita dan menjadi milik Negara dan akan dilelang atau dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan oleh dinas.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 14

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan b digolongkan sebagai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dan d digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan penggunaan luas lahan yang dipergunakan dan alat yang dipergunakan.

Bagian Keempat Wilayah Pemungutan

Pasal 16

Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penimbangan kendaraan bermotor dilaksanakan.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Surat Retribusi Terutang

Pasal 17

Masa retribusi adalah selama jangka waktu penggunaan fasilitas gudang dan / atau lapangan penumpukan.

Pasal 18

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang disamakan atau pada saat dimulainya pemakaian fasilitas penanganan muatan lebih.

Bagian Keenam
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Penetapan Retribusi

Pasal 20

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan
Tata cara Pemungutan

Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan Sanksi

Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

Pasal 23

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Pembayaran

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran kelebihan muatan menjadi tugas, kewenangan dan tanggung jawab Kepala Dinas.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan 4 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 27

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai

Negeri Sipil berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 28

- (1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah :
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang dan kendaraannya meninggalkan ruangan atau tempat pada saat-saat pemeriksaan sedang berlangsung menunda kendaraan bermotor dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik POLRI.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Dalam hal belum dapat dipenuhinya sebagian atau seluruhnya kewajiban pembayaran denda, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan atau Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) dan atau Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat dijadikan jaminan.
- (2) Apabila pengusaha dan atau pemilik dan atau pengemudi tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai jaminan dapat dilakukan penyitaan terhadap kendaraan yang digunakan melakukan kelebihan muatan.

- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikembalikan tanpa syarat apabila kewajiban pembayaran denda telah dipenuhi seluruhnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : S t a b a t
Pada tanggal : 20 Juli 2007

BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : S t a b a t
Pada tanggal : 20 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

Drs. H. MASRI ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2007 NOMOR 4